



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 22. TAHUN 2022

TENTANG
PENJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menyusun pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nimor 1643);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- KESATU Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari Air Haji Barat,
- KEDUA Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari sebagai Pengelolaan Layanan Informasi Publik melalui media yang Dest Layanan Informasi, Media Online/Website Nagari, Data Dasa Wisma, Media Luar Ruang (Baleho, Poster, Leaflet dan Lainnya), Tetap Muka dan Media Lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Perumusan rencana kerja Tahunan beserta targetnya untuk pengembangan Informasi Desa sebagai sarana Publikasi Pemerintah Terbuka;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Nagari;
3. Melaksanakan Pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi;
4. Mengelola dan atau mengaktifkan Desk Layanan Informasi;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh Publik serta melayani dan memenuhi pemohon Informasi Publik;
6. Melaksanakan Pengklafikasian Informasi Publik;
7. Melaksanakan pengujian tentang uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan Informasi Publik

terkait dikecualikan;

8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas pertugas Desk Layanan Informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan Publik;
9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website, domain Desa, id maupun sarana media lainnya sebagai sarana Informasi Desa.

- KETIGA Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari melaksanakan tugas Tim Pengelola Informasi Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari);
- KEEMPAT Jika terdapat kesalahan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : AIR HAJI BARAT

Pada tanggal : 27 Juni 2022

Wali Nagari Air Haji Barat



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pessel (sebagaimana Laporan)
2. Bapak Kepala BPM,PN,KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Camat Linggo Sari Baganti.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Air Haji Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 22. TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Juni 2022
TENTANG : PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI NAGARI AIR HAJI
BARAT TAHUN 2022

PEJABATAN PENGELOLAAN INFORMASI
NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah/Atasan Langsung	FEBY OKTAFIANTO
2	Ketua	YUNOFION A.Md
3	Sekretaris	DEWI PARIMA ULIA
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publuk : a. Koordinator/Merangkap Anggota b. Anggota	1. INDRA YENI 2. YUNITA ROSNALI 3. LIDIAWATI
5	Bidang Pengelolaan Data dan Klafikasi Informasi: a. Koordinator/Merangkap Anggota b. Anggota	1. SISK PERA
6	Bidang Advokasi/Pendamping: a. Koordinator/Merangkap Anggota b. Anggota	1. DONI KURNIAWAN 2. NOFRI MARIANTI 3. JHONY SETIAWAN 4. ERMAWAN 5. BOBI RAHMADIAN

Air Haji Barat, 27 Juni 2022

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

FEBY OKTAFIANTO